

**BENTUK dan TATA CARA PENYITTAAN YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**



SKRIPSI

**Dijukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

YUDHA FIRMADI

011700041

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAAH PEMUDA

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yudha Firmadi
NIM : 011700041
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : BENTUK dan TATA CARA PENYITAAAN YANG
DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM





Palembang,

DISETUJUI/DISAHKAH OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.


Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

BENTUK dan TATA CARA PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Penulis,
Yudha Firmadi

Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.
Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Benda-benda apa saja yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti?, 2. Bagaimana bentuk dan tatacara penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?

Jenis penelitian ini Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan telah diatur secara rinci dalam pasal 39 KUHAP, yaitu Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (2) KUHAP), dan benda yang dapat disita terbatas pada benda-benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Jadi tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan “pembuktian”

Kesimpulan, mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan telah diatur secara rinci dalam pasal 39 KUHAP, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan pembuktian.

Saran Diharapkan bagi aparat penegak hukum terutama aparat penyidik dalam hal penyitaan harus diadakan ketentuan lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, dalam hal ini terjadi kehilangan maupun bentuk penurunan mutu atas benda sitaan. Diharapkan kepada penyidik agar kedepannya untuk menyimpan benda atau barang sitaan ke-Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) agar benda atau barang sitaan untuk kepentingan penyidikan lebih terjamin keamanan dan keutuhannya sebagai bentuk perlindungan kepada sipemilik benda atau barang sitaan.

Kata Kunci : *Barang Bukti, Penyitaan, Penegak Hukum*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Barang Sitaan dan Tujuan Penyitaan	12
B. Barang yang Dapat Disita dan Persyaratan Penyitaan	22
C. Tata Cara Memperoleh Barang Sitaan	29
BAB III BENTUK dan TATA CARA PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM	
A. Benda-benda yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti.....	35
B. Bentuk dan tatacara penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan pada uraian diatas dan bab-bab sebelumnya maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Adapun mengenai benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan telah diatur secara rinci dalam pasal 39 KUHAP, yaitu sebagai berikut: Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (2) KUHAP). Benda yang berada dalam status penyitaan perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, sepanjang benda tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP.
2. KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Akan tetapi benda yang dapat disita terbatas

pada benda-benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Jadi tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan “pembuktian” dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana dapat dianggap/dinilai sebagai tindakan penyitaan yang tidak sah (bertentangan dengan hukum). Dan terhadap pejabat yang melakukan penyitaan yang tidak sah tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian melalui Praperadilan (Pasal 95 KUHAP).

B. Saran-Saran

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum terutama aparat penyidik dalam hal penyitaan harus diadakan ketentuan lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, dalam hal ini terjadi kehilangan maupun bentuk penurunan mutu atas benda sitaan.
2. Diharapkan kepada penyidik agar kedepannya untuk menyimpan benda atau barang sitaan ke-Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) agar benda atau barang sitaan untuk kepentingan penyidikan lebih terjamin keamanan dan keutuhannya sebagai bentuk perlindungan kepada sipemilik benda atau barang sitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Keadilan Fakultas Hukum UGM*, 2010.
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, PT BumiLititama Sejahtera, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Sugandhi, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 47.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981.
- Soenarto Seorodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan 1 dan 2*, 1975.